



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUSYANTO,SH Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO SH, & REKAN berkantor di Jl. S.Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kisaran nomor: 41/KS/2015/PA.Kis, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Batubara (dirumah Bapak Sudarna). , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 25 Maret 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 16 Agustus 1986 Masehi di Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dan pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon berwalikan orang tua kandung Pemohon yang bernama KOCIK SALEH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak H. SULAIMAN dan Bapak H. BASRYAH dengan maharnya uang sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat dalam Buku Induk Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan).
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Batubara sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak.
 - Wahyuni, S.Pd.I Binti Rusli (Perempuan) umur 27 tahun.
 - Endang Mulyana Binti Rusli (Perempuan) umur 21 tahun.
 - Suci Al Hafizoh Binti Rusli (Perempuan) umur 16 tahun.
 - Trayudi Bin Rusli (Laki-laki) umur 14 tahun.
 - Nurhasanah Binti Rusli (Perempuan) umur 8 tahun.
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada pertengahan bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan sekarang Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain tersebut yang bernama Sudarna penduduk Dusun I Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.
- 6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
- 7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih hidup bersama dengan laki-laki lain tersebut yang bernama Sudarna sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sampai dengan Permohonan Istbat Nikah sekaligus Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Kisaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1,5 bulan lamanya.
- 8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
- 9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bermohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk keperluan Cerai Talak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Penggugat) dengan Termohon (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1986 masehi di Kabupaten Batubara(dahulu Kabupaten Asahan).
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i atas diri Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon/Kuasa hadir dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasehati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, dan atas hal tersebut Pemohon melalui Kuasa menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan akan bersama kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Menyatakan bahwa perkara nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Kis. telah selesai karena dicabut;
- 2.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara Cerai Talak tersebut dari Buku Register Perkara;

3.-----

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Senin tanggal 27 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, terdiri dari Hj. Wardiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs.Ali Usman., dan Mardha Areta, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Rosmintaito, SH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon/Kuasa tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Usman

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	346.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)